



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katonso Telp./Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : Kd. 15. 10/1/PP.02.1/209.a/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL HAYATUL ISLAMIYAH TUMBANG MIRI
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap RA di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas.
- b. bahwa RA yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/IV/PP.03.2/ED/484-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian RA Hayatul Islamiyah Tumbang Miri oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas tanggal 25 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG IZIN OPERASIONAL RA HAYATUL ISLAMİYAH TUMBANG MIRI DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS**
- Pertama : Memberikan Persetujuan Izin Operasional RA Darul Aman yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai RA Tendaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Plagam Raudhatul Athfal dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 10 Juli 2007



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
7. Ketua Yayasan Hayatul Islamiyah di Tumbang Miri



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

LAMP IRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : Kd. 15. 10 /PP.02.1/209.a/2007

TANGGAL : 10 Juli 2007

TENTANG : IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL HAYATUL ISLAMIYAH TUMBANG MIRI DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
001	HAYATUL ISLAMIYAH JALAN SINGA DESE RT IV RW I KELURAHAN TUMBANG MIRI KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH KODE POS 74553	101262100002	D/Kd/RA/C02/2007





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS
Jln. Komplek Perumahan DPRD Telp/Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNG MAS
Nomor : Kd.15.10/1/PP.02.1/209/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) HAYATUL ISLAMIYAH
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas.
 - b. bahwa RA yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- Membaca**
- : Surat Permohonan Badan Pengurus Yayasan Hayatul Islamiyah tentang Pengesahan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Hayatul Islamiyah Tumbang Mini Kecamatan Kahayan Hulu Utara tanggal 25 Mei 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERSETUJUAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS.

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) "Hayatul Islamiyah" Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagai pegangan penyelenggaraan pendidikan, dan apabila ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 10 Juli 2007



Kepala,

[Signature]
Drs. RENGKEN JUNAS
NIP. 150193157

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas PKP Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4. Camat Kahayan Hulu Utara di Tumbang Miri.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNG MAS
Nomor : Kd.15.10/1/PP.02.1/209/2007

No	Nama RA	Alamat	NSM
1.	RA Hayatul Islamiyah	Jl. Singa Dese RT IV/RW I Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.	10126210 0002



Kuala Kurun, 10 Juli 2007

Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rengken Junas".

Drs. RENGKEN JUNAS
NIP. 150193157

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/IV/PP.03.3/ED/642.A/1997



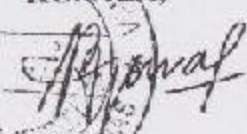
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : D/Kd/RA/002/2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung
Mas Nomor : 15.10/1/PP.02.1/209/2007 tanggal 10 Juli 2007

Diberikan Kepada :

Nama RA : HAYATUL ISLAMIYAH
Alamat : Jl. Singa Desc RT IV/RW I
Kode Pos : 74553
Kelurahan : Tumbang Miri
Kecamatan : Kahayan Hulu Utara
Kabupaten : Gunung Mas
Propinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggara Raudhatul Athfal : Yayasan Hayatul Islamiyah
Berdiri Sejak Tanggal : 25 Mei 2007
Dengan Status " TERDAFTAR " dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul
Athfal (NSRA)

1	0	1	2	6	2	1	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kuala Kurun, 10 Juli 2007
KEPALA,

Drs. RENGKEN JUNAS
NIP 150 193 157